BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 saat ini masih dalam proses tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Aceh antara Kepala Daerah dan Panitia Anggaran DPRK Aceh Utara sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membiayai pengeluaran daerahdipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

b. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan pemberian Uang Persediaan (UP) dan/atau dalam bentuk pembayaran langsung (LS) kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada awal Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tehunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
3. Belanja bersifat Mengikat adalah merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat Lembaga Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA SKPK).
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan, dan waktu pembayaran tertentu.

Pasal 2

(1) Bupati mengeluarkan belanja yang bersifatmengikat dan yang bersifat wajib setinggi-tingginya sebesar angka APBK Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan padaAPBK Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai kegiatan rutinitas kantor dan pelayanan masyarakat.

2. Pengeluaran ...

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 3

(1) Batas atas jumlah SPP-UPmendahului APBK Tahun Anggaran 2018 untuk tiap-tiap SKPK adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran SKPK Aceh Utara tahun sebelumnyasetelah dikurangi belanja yang menurut ketentuan dibayar dengan SPP-LS.

(2) Pembayaran SPP-LS mendahului APBK Tahun Anggaran 2018yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan maksimal setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Pembayaran SPP-UPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya dan diberikan hanya sekali dalam setahun.

(2) Pembayaran SPP-LSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaksanakan SKPK merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2018 masing-masing SKPK.

(3) Penggunaan UP mendahului APBK Tahun Anggaran 2018 hanya untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

(4) Pembayaran langsung mendahului APBK Tahun Anggaran 2018 hanya untuk pembayaran gaji, tunjangan lainnya dan honorarium pegawai tidak tetap yang ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

(5) Realisasi pengeluaran/penggunaan pembayaran UP dan LS harus dipertanggung jawabkan oleh kepala SKPK berdasarkan DPA-SKPK atas beban APBK Tahun Anggaran 2018 dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengajukan SPM UP dan LS kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Tata cara pengajuan dan penatausahaan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Februari 2018 M
12 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Februari 2018 M
12 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Adm Pembangunan	